# TINJAUAN YURIDIS SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW DAN PS GLOW BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016

Elgi Aris Munandar<sup>1</sup>, Irwan Sapta Putra<sup>2</sup>, Ayang Fristia Maulana<sup>3</sup> elgimunandar@gmail.com<sup>1</sup>, irwansp.law@gmail.com<sup>2</sup>, fristia.maulana@gmail.com<sup>3</sup>
Universitas Bina Bangsa

#### **Abstrak**

Perkembangan sektor kecantikan di Indonesia menimbulkan berbagai tantangan hukum, khususnya dalam hal perlindungan terhadap merek dagang. Perselisihan antara MS Glow dan PS Glow menjadi contoh signifikan dari penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif melalui kajian pustaka untuk menilai pelanggaran merek dagang dan cara penyelesaiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek PS Glow secara substansial mirip dengan MS Glow dan didaftarkan tanpa itikad baik, sehingga dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Agung dengan nomor 160K/Pdt. Sus-HKI/2023 dan 161K/Pdt. Sus-HKI/2023. Penemuan ini menekankan pentingnya prinsip first to file, asas integritas, serta perlindungan hukum untuk merek dagang di Indonesia.

**Kata Kunci**: Merek Dagang, Sengketa Merek, MS Glow, PS Glow, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

## Abstract

The development of the beauty sector in Indonesia has given rise to various legal challenges, particularly in terms of trademark protection. The dispute between MS Glow and PS Glow is a significant example of the implementation of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This study applies a normative juridical approach through a literature review to assess trademark infringement and how to resolve it. The results show that the PS Glow trademark is substantially similar to MS Glow and was registered without good faith, resulting in its cancellation through Supreme Court Decisions numbered 160K/Pdt.Sus-HKI/2023 and 161K/Pdt.Sus-HKI/2023. These findings emphasize the importance of the first-to-file principle, the principle of integrity, and legal protection for trademarks in Indonesia.

Keywords: Trademark, Trademark Dispute, MS Glow, PS Glow, Law Number 20 of 2016.

#### **PENDAHULUAN**

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, karya, ide, dan kreativitas manusia menjadi sumber daya yang sangat berharga sehingga memerlukan perlindungan hukum. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak atas sesuatu yang lahir dari hasil pemikiran manusia yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup masyarakat. HKI bersifat hak privat, sehingga pemiliknya bebas untuk mendaftarkan atau tidak mendaftarkan karyanya, serta memiliki hak eksklusif untuk menggunakan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkannya. Sistem HKI juga mendukung terciptanya dokumentasi yang baik agar dapat mencegah kemunculan teknologi atau karya serupa di kemudian hari.

Perlindungan hukum yang diberikan untuk Hak Desain Industri bertujuan untuk mendorong para desainer agar terus aktif dalam menciptakan desain-desain baru. Proses pendaftaran demi perlindungan desain industri menganut sistem "first to file". Apabila

pendesain tidak melakukan pendaftaran terhadap karya desainnya, maka mereka tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Perlindungan merek yang sudah terdaftar mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaannya dan bisa diperpanjang untuk periode yang sama.

Namun demikian, dalam praktik masih banyak terjadi pelanggaran merek dagang dan persaingan usaha tidak sehat. Salah satu contohnya adalah sengketa antara MS Glow dan PS Glow. Merek MS Glow telah didaftarkan oleh Shandy Purnamasari sejak tahun 2018 dan menjadi populer di pasar produk kosmetik Indonesia, sedangkan merek PS Glow yang dimiliki Putra Siregar baru didaftarkan pada tahun 2021 dengan nomor registrasi IDM000943833. Perselisihan muncul karena adanya kesamaan nama, logo, serta kemasan produk yang menimbulkan kesan bahwa kedua merek tersebut berasal dari sumber yang sama. Mahkamah Agung kemudian membatalkan pendaftaran merek PS Glow karena dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dan didaftarkan tanpa itikad baik melalui Putusan Nomor 160K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan 161K/Pdt.Sus-HKI/2023.

Sengketa ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang untuk menjaga hak eksklusif pemilik merek, melindungi konsumen dari kebingungan, serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Penelaahan kasus MS Glow dan PS Glow menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi pemilik merek terdaftar. Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai: "Tinjauan Yuridis Sengketa Merek Dagang Antara MS Glow dan PS Glow Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016". Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan dalam permasalahan yang disampaikan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1. Apa bentuk pelanggaran merek dagang dalam sengketa antara MS Glow dan PS Glow ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
- 2. Bagaimana penyelesaian sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS Glow berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

### HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa bentuk pelanggaran merek dagang dalam sengketa antara MS Glow dan PS Glow ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

Dalam kasus ini, PS Glow terbukti menggunakan nama dan elemen merek yang memiliki kemiripan dengan MS Glow. Hal ini meliputi kemiripan fonetik, visual (desain kemasan dan gaya penulisan), serta bidang usaha yang sama, yaitu produk kosmetik. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016, pendaftaran merek PS Glow seharusnya ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek MS Glow yang telah lebih dulu terdaftar untuk barang sejenis.

Menurut Sofiyan Firdaus, S. Kom. Selaku Analis Kekayaan Intelektual pada Kanwil Kementerian Hukum Banten, Menyatakan bahwa :

"Bentuk pelanggaran merek yang umum dijumpai di lapangan adalah tindakan "asli tetapi palsu (aspal)", yaitu barang tiruan yang berkaitan dengan merek yang sudah terkenal. Ia mengatakan, fenomena ini sering muncul pada barang seperti sepatu, bahkan banyak diperjualbelikan secara online melalui situs e-commerce seperti Shopee".

Dari sudut pandang teori perlindungan hukum, perbuatan PS Glow telah merugikan MS Glow sebagai pemilik hak sah. Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak

subjek hukum dari gangguan pihak lain. Dalam hal ini, negara melalui pengadilan seharusnya memberikan perlindungan efektif terhadap MS Glow karena merek tersebut telah memenuhi prosedur hukum secara benar. Selanjutnya, teori hak kekayaan intelektual juga memberikan landasan bahwa merek adalah bentuk karya intelektual yang perlu dilindungi. Merek mencerminkan reputasi, mutu, dan nilai ekonomi dari suatu produk. Dengan PS Glow menggunakan merek yang meniru MS Glow, nilai tersebut menjadi terancam dan menciptakan potensi kebingungan di kalangan konsumen.

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 160K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan 161K/Pdt.Sus-HKI/2023 secara tegas menyatakan bahwa PS Glow memiliki kesamaan pada pokoknya dengan MS Glow. Dalam amar putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari MS Glow, membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Sby, dan menyatakan bahwa pendaftaran merek "PS Glow" dan "PStore Glow" harus dibatalkan karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "MS Glow" serta didaftarkan dengan itikad tidak baik. Mahkamah juga memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencoret merek tersebut dari daftar umum merek. Putusan tersebut membatalkan pendaftaran merek PS Glow dan menegaskan bahwa pendaftaran dilakukan dengan iktikad tidak baik. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek yang melarang pendaftaran merek jika dilakukan dengan niat membonceng ketenaran merek lain.

Prinsip "first to file" yang menjadi dasar hukum pendaftaran merek di Indonesia juga menjadi fondasi utama dalam penyelesaian perkara ini. MS Glow yang mendaftarkan merek terlebih dahulu, memiliki hak yang sah secara hukum untuk mempertahankan mereknya. Prinsip ini menunjukkan bahwa sistem hukum memberikan prioritas kepada pihak yang lebih dahulu melakukan pendaftaran secara resmi, bukan hanya berdasarkan penggunaan. Dalam konteks ini, prinsip tersebut tidak hanya menjadi prosedur administratif, tetapi juga bagian dari perlindungan hak yang melekat pada pemilik merek. Dalam praktiknya, prinsip ini mencegah pihak-pihak yang tidak memiliki hak dari mengklaim atau mengeksploitasi merek yang telah terdaftar sebelumnya. Hal ini menjadi wujud nyata dari penerapan teori kepastian hukum, di mana perlindungan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu melakukan pendaftaran secara sah, serta menciptakan stabilitas dan keadilan dalam sistem perdagangan dan investasi. Penerapan prinsip ini sangat penting dalam menjaga integritas sistem kekayaan intelektual nasional serta mendorong pelaku usaha untuk patuh pada prosedur hukum yang berlaku.

Selain itu, PS Glow juga melanggar ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan jika tidak memiliki daya pembeda atau mengandung unsur yang dapat menyesatkan masyarakat. Dalam konteks ini, PS Glow menciptakan kesan bahwa produk mereka memiliki keterkaitan dengan MS Glow, yang jelas-jelas merupakan bentuk pelanggaran.

Tindakan PS Glow juga bertentangan dengan asas persaingan usaha yang sehat. Dengan membonceng popularitas merek MS Glow, PS Glow mendapatkan keuntungan secara tidak sah dan menimbulkan persaingan yang tidak adil. Hal ini juga bertentangan dengan tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Lebih lanjut, Sofiyan Firdaus menjelaskan bahwa: "cara menilai apakah suatu merek memiliki kemiripan atau tidak bukan hanya dilihat dari sudut pandang awam, melainkan harus dilakukan oleh pemeriksa merek yang memiliki kompetensi di bidangnya. Penilaian kemiripan merek umumnya ditentukan melalui unsur-unsur seperti desain, jenis huruf (font), kombinasi warna, tata letak logo, dan keseluruhan tampilan merek. Misalnya, apabila seseorang mendaftarkan merek dengan nama "Bintang Lima" dan pihak lain mendaftarkan merek berupa gambar lima bintang, maka keduanya dianggap memiliki kemiripan. Begitu pula merek "Forever" dengan penggunaan angka 4 yang digabungkan dengan kata ever, dianggap memiliki kesamaan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa penilaian kemiripan

merek harus dilihat secara utuh dalam satu kesatuan, termasuk memperhatikan itikad pendaftar dan bidang usaha yang dijalankan. Apabila merek yang mirip tersebut bergerak dalam bidang usaha yang sama, maka tingkat kemiripannya dianggap tinggi dan berpotensi ditolak. Sebaliknya, jika digunakan pada bidang usaha berbeda, kemungkinan merek tersebut masih dapat diterima".

Dengan demikian, bentuk pelanggaran yang dilakukan PS Glow meliputi: (1) penggunaan nama merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek MS Glow, yang dapat menimbulkan kebingungan atau kesan bahwa kedua merek berasal dari satu entitas; (2) pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari reputasi dan popularitas merek MS Glow, sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam amar putusannya; (3) menyesatkan konsumen dalam hal asal-usul produk, yang secara tidak langsung menciptakan ketidakpastian dalam pasar; (4) pemboncengan popularitas merek lain, yang merupakan bentuk parasitisme komersial terhadap goodwill yang telah dibangun oleh MS Glow; dan (5) menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, di mana PS Glow mengambil keuntungan pasar dengan cara-cara yang tidak sah secara hukum. Pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya bertentangan dengan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tetapi juga melemahkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang menjadi fondasi sistem hukum merek di Indonesia.

# 2. Bagaimana penyelesaian sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS Glow berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

Penyelesaian sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow merupakan refleksi nyata dari implementasi mekanisme perlindungan hukum terhadap pemilik hak merek di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur dengan tegas bahwa setiap pemilik merek yang merasa haknya dilanggar dapat menempuh jalur hukum, baik melalui litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa), sebagaimana diatur dalam Pasal 76 hingga Pasal 84. Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa serta menjamin keadilan dan efisiensi waktu bagi para pihak yang berselisih.

Menurut Sofiyan Firdaus, S. Kom. Selaku Analis Kekayaan Intelektual pada Kanwil Kementerian Hukum Banten, Berpendapat bahwa: "Proses penyelesaian sengketa merek bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Seorang pemilik merek bisa melaporkan masalahnya ke Kementerian Hukum atau secara online melalui situs resmi dgip.go.id. Setelah laporan diterima, pihak Kemenkum akan menghubungi pemohon untuk menetapkan cara penyelesaian yang diinginkan. Jika pemohon memilih untuk melalui mediasi, Kemenkum akan memfasilitasi dengan menghadirkan kedua pihak, yaitu pemohon dan termohon, serta menyediakan seorang mediator. Dalam pertemuan mediasi ini, setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan mediator akan berusaha mencari solusi yang adil. Namun, jika dalam proses mediasi tidak ada kesepakatan yang tercapai, maka penyelesaian masalah akan dilanjutkan ke jalur litigasi, yaitu dengan mengajukan gugatan di pengadilan".

Namun dalam praktiknya, penyelesaian sengketa antara MS Glow dan PS Glow cenderung mengarah pada jalur litigasi, mengingat kedua pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penyelesaian secara damai melalui alternatif non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase. Keengganan untuk menempuh jalur non-litigasi ini mengindikasikan tidak adanya itikad baik atau kesepahaman awal dalam bentuk klausul penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang disepakati bersama, yang sebenarnya dapat mempercepat penyelesaian dan menekan biaya yang dikeluarkan. Hal ini juga menggambarkan rendahnya pemahaman atau kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, khususnya di kalangan pelaku usaha di Indonesia.

MS Glow merasa dirugikan oleh kemunculan merek PS Glow dan PStore Glow yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek mereka. Kesamaan tersebut tidak hanya terlihat dari segi nama dan bunyi, tetapi juga desain kemasan dan penempatan logo yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. MS Glow menilai bahwa keberadaan merek-merek tersebut berpotensi menciptakan kesan bahwa produk berasal dari entitas usaha yang sama, padahal tidak. Hal ini tentu saja berimplikasi pada reputasi bisnis dan potensi kehilangan konsumen serta pangsa pasar. Sebagai respons, MS Glow mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Ketentuan ini memberi dasar hukum yang kuat bagi pemilik merek terdaftar untuk menggugat siapa pun yang menggunakan merek serupa tanpa izin dalam perdagangan barang atau jasa sejenis, dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan serta penghentian seluruh aktivitas penggunaan merek yang dipersengketakan.

Dalam tahap pertama, gugatan ini sempat dikalahkan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga, yang menyatakan bahwa pendaftaran merek PS Glow telah dilakukan secara sah dan administratif. Namun, keputusan ini tidak bertahan lama. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut melalui Putusan No. 160K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan 161K/Pdt.Sus-HKI/2023. Putusan ini memperkuat posisi hukum MS Glow sebagai pemilik sah dan menyatakan bahwa merek PS Glow telah melanggar prinsip iktikad baik serta memiliki kemiripan pada pokoknya.

Amar putusan Mahkamah Agung memerintahkan agar merek PS Glow dan PStore Glow dicoret dari daftar umum merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dan menyatakan bahwa pendaftarannya dilakukan dengan membonceng ketenaran merek MS Glow. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek-merek tersebut yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat serta berpotensi merugikan konsumen. Selain itu, Mahkamah juga menekankan bahwa tindakan pendaftaran yang dilakukan oleh pihak PSGLOW tidak memenuhi prinsip iktikad baik karena bertujuan untuk memperoleh keuntungan atas reputasi dan pasar yang telah lebih dahulu dibangun oleh MS Glow. Ini membuktikan bahwa pengadilan tidak hanya melihat aspek formal administratif, tetapi juga secara substantif menilai adanya pelanggaran terhadap asas kejujuran dalam berusaha dan itikad baik sebagai syarat perlindungan hukum terhadap merek.

Sengketa ini juga memperlihatkan bahwa meskipun ada upaya penyelesaian melalui jalur non-litigasi, seperti arbitrase, hasilnya tetap tidak efektif apabila tidak didukung oleh kesepakatan para pihak. Berdasarkan jurnal Novi Yanti dan Devi Marpaung, PT PSGLOW sempat mengajukan permohonan penyelesaian ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), namun ditolak oleh MS Glow yang memilih menyelesaikan sengketa di pengadilan. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa meskipun upaya penyelesaian melalui lembaga arbitrase diatur secara hukum, dalam praktiknya tidak semua pihak bersedia menyerahkan kewenangan pada arbitrator. BANI pun sempat melanjutkan proses awal dengan mengirimkan permohonan ke pihak MS Glow, namun karena tidak ada kesepakatan untuk menunjuk arbiter, proses arbitrase tidak dapat dilanjutkan. Hal ini mengindikasikan pentingnya klausul arbitrase dalam kontrak awal jika para pihak ingin menjadikan arbitrase sebagai jalur utama penyelesaian. Ketiadaan klausul tersebut pada kasus ini menyebabkan penyelesaian hanya dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan, meskipun dari sisi waktu dan biaya, arbitrase dianggap lebih efisien.

Proses arbitrase memang dimungkinkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, sebagaimana disebut dalam Pasal 84 yang membuka peluang penyelesaian non-yudisial. Namun, hal ini mensyaratkan adanya klausul arbitrase yang disepakati kedua belah pihak secara eksplisit dalam perjanjian awal. Klausul ini menjadi dasar legal formal bagi lembaga arbitrase seperti BANI untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa secara sah

dan mengikat. Dalam kasus MS Glow dan PS Glow, tidak ditemukan adanya perjanjian kerja sama atau dokumen komersial lain yang mencantumkan klausul arbitrase tersebut. Akibatnya, BANI tidak memiliki dasar yurisdiksi untuk melanjutkan proses arbitrase, meskipun permohonan awal telah diajukan oleh pihak PSGLOW. Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran hukum dan praktik kontraktual yang baik dalam dunia bisnis, khususnya dalam penyusunan perjanjian yang menyertakan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam kondisi tanpa klausul arbitrase yang sah, maka jalur pengadilan menjadi satu-satunya mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh secara hukum, seperti yang terjadi dalam sengketa ini.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS Glow berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Sengketa antara MS Glow dan PS Glow menunjukkan bahwa PS Glow telah melakukan berbagai bentuk pelanggaran merek dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pelanggaran tersebut meliputi penggunaan nama dan elemen merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan MS Glow, pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik, menyesatkan konsumen terkait asal-usul produk, melakukan pemboncengan popularitas merek lain, serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Pelanggaran ini telah menimbulkan kerugian terhadap reputasi dan nilai ekonomi merek MS Glow, serta bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan yang menjadi dasar sistem hukum merek di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pendaftaran merek PS Glow menjadi bukti penerapan prinsip first to file dan perlindungan hukum terhadap pemilik merek sah.
- 2. Penyelesaian sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS Glow dilakukan melalui jalur litigasi karena upaya penyelesaian non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase tidak berhasil. Hal ini disebabkan tidak adanya kesepakatan awal atau klausul arbitrase antara para pihak. MS Glow menggugat PS Glow ke Pengadilan Niaga Surabaya, dan meskipun gugatan awalnya ditolak, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi membatalkan putusan tersebut serta memerintahkan pencoretan merek PS Glow dari daftar merek. Putusan ini menegaskan bahwa pendaftaran PS Glow dilakukan dengan iktikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan MS Glow. Kasus ini mencerminkan pentingnya prinsip perlindungan hukum, kejujuran berusaha, dan penyusunan klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian bisnis untuk mencegah sengketa merek di kemudian hari.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. 2016, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Yogyakarta : CV Budi Utama.

Hakim, Muhammad Arif Rahman. 2016, Ahmad Syaifudin, dan Yandri Radhi Anadi, "Analisis Yuridis Studi Putusan Sengketa Merek antara PS Glow dan MS Glow Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 29, no. 2.

Saidin, Oki. 2015, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta ; PT RajaGrafindo Persada.

Usman, Rachmadi. 2021, Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual, Jakarta : Prenamedia Group.

Sari, Niken Puspita. 2022, "Pengaruh Celebrity Endorser dan Brand Image terhadap Minat Beli Konsumen Skincare MS Glow," Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Bisnis 1, No. 2.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 160K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan 161K/Pdt.Sus-HKI/2023.

- Wawancara Penelitian Sofiyan Firdaus, S. Kom. Selaku Analis Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pada Tanggal 2 Juli 2025
- Yanti, Novi & Devi Siti Hamzah Marpaung. 2022, "Penyelesaian Sengketa Merek PS Glow Melawan MS Glow Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8 No. 18.